

## HIBAH LISAN TANAH KAUM KOTO LANSANO MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU

**Albert Tanjung**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nasional

[albert.tanjunglaw@gmail.com](mailto:albert.tanjunglaw@gmail.com)

### *Abstract*

*The existence of tanah ulayat (communal land) as a right of possession over land in Indonesia is recognized by Law - Act No. 5/1960 about the Indonesian Basic Agrarian Law, contained in Article 3, supported by Law - 1945 Article 18 letter B paragraph (2). As long as they exist, hak ulayat (communal land rights) are recognized in the order of National Land Law. Therefore, it is also valid for hak ulayat of Indigenous Minangkabau society that still exist today. There are several kinds of hak ulayat according to the Customary Law of Minangkabau, one of them is hak ulayat kaum (clan communal land rights) or also called tanah kaum (clan communal land). Tanah kaum has become the object of research. Research method used is a normative juridical research which is descriptive. Data collection is conducted through literature study with secondary data and analyzed qualitatively. Tanah kaum is a high-inherited wealth which according to Minangkabau Customary Law, the ownership should not be transferred to another party except certain things. Tanah kaum can only be given to the another party with special rule called ganggam bauntuak (right of use) based on grant. Grants can be made either orally or written. From these results, it can be concluded that the grants were made either orally or written is legal under Customary Law of Minangkabau.*

**Keywords:** *Grants, Tanah Kaum and Customary Law of Minangkabau*

### **I. Pendahuluan**

Dalam masyarakat terdapat kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku dan aturan yang mengandung hak dan kewajiban, yang jika dilanggar memiliki sanksi. Hal ini lazim disebut hukum adat. Istilah hukum adat berasal dari kata-kata Arab, yaitu huk'm dan adah, huk', (jamaknya:ahkam) artinya suruhan atau ketentuan dan adah artinya kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi, jadi hukum adat adalah hukum kebiasaan. (Hadikusuma : 2003)

Menurut Prof.Dr.Supomo hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. (Wignjodipuro : 1968) Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan rakyat menjadi hukum kebiasaan atau hukum adat. Meskipun tidak diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetap dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat.

Hukum adat terus hidup dan diakui sebagai salah satu sumber hukum, sebagaimana Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tidak hanya itu, hukum adat tentang tanah merupakan dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsideran huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menegaskan “bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang teratur dalam hukum adat otomatis berlaku pada setiap peristiwa hukum terhadap benda-benda adat yang terjadi dikalangan masyarakat hukum adat, termasuk dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Masyarakat hukum adat Minangkabau sendiri merupakan persekutuan hukum, dikatakan demikian, karena memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri atas beberapa bagian yang disebut rumah atau jurai, selanjutnya jurai ini terdiri atas beberapa nenek dengan anak-anak laki-laki dan perempuan, kemudian memiliki pengurus sendiri, yaitu yang diketuai oleh seorang penghulu andiko sedangkan jurai diketuai oleh seorang tungganai atau mamak kepala waris, dan memiliki harta pusaka sendiri yang diurus oleh penghulu andiko. (Wignjodipuro : 1968)

Dilihat dari susunan kekerabatan, masyarakat hukum adat Minangkabau menganut susunan kekerabatan matrilineal. Susunan kekerabatan matrilineal adalah pertalian darah menganut garis keturunan ibu. Kepemilikan masyarakat hukum adat terhadap lingkungan tanah disebut dengan hak ulayat. Dilihat dari berbagai macam harta benda yang menjadi objek hak dan kewajiban dalam hubungan sosial ekonomi menurut Hukum Adat pada masyarakat pedesaan adalah tanah, tanam tumbuhan, hewan dan ternak, bangunan dan peralatan. (Hadikusuma : 2001) Maka dapat disimpulkan bahwasannya tanah ulayat merupakan salah satu jenis harta benda yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hak atas tanah ulayat bernama hak

ulayat. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. (Ngani : 2012) Pada prinsipnya hanya anggota kerabatlah yang berhak memiliki dan menikmati tanah ulayat.

Akan tetapi di dalamnya terdapat hak perorangan yang disebut hak pakai/ganggam bauntuik (hak mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap sebidang tanah; hak mendiami terhadap rumah gadang). (Suranta : 2011) Secara harafiah, ganggam bauntuik adalah hak memakai oleh seorang warga kerabat sebagai perorangan, hanya boleh dipakai saja, tetapi tidak boleh dimiliki (Wignjodipuro : 1968) atau yang juga disebut dengan ganggam bauntuak.

Disamping hak ulayat dikenal juga hak bagi seseorang menumpang diatas tanah milik orang lain, yang berupa bangunan rumah dan tanam tumbuh (pohon). Hak ini dapat diwariskan kepada keturunannya atau ditransaksikan kepada orang lain dengan persetujuan pemilik tanah. (Wignjodipuro : 1968) Dalam hukum adat transaksi dapat berupa jual beli, pewarisan dan hibah atau pemberian. (Wignjodipuro : 1968) Hak numpang atas tanah milik orang lain, dengan membangun perumahan seperti tempat kediaman, atau menumpang untuk bertanam tumbuhan palawija tanpa membayar tanah tersebut. (Hadikusuma : 2003) Apabila pemilik tanah mengkehendaki agar penumpang pergi meninggalkan rumahnya, maka pemilik tanah harus memberi ganti rugi dan tukon tali (ongkos pindah) kepada si penumpang, kecuali si penumpang dengan kemauannya sendiri merelakan bangunan rumah dan tanam tumbuhannya. (Hadikusuma : 2001)

Pada masyarakat hukum adat Minangkabau terdapat beberapa jenis tanah ulayat, yaitu: (Sukirno : 2018)

1. Tanah ulayat rajo, yaitu tanah ulayat yang penguasaannya ada pada penghulu dan letaknya jauh dari kampung. Tanah ulayat rajo terdiri atas hutan-rimba, bukit-gunung, padang dan belukar, rawa dan payau, sungai dan danau serta laut dan telaga;
2. Tanah ulayat nagari, yaitu tanah yang letaknya dekat dari kampung, yang dikuasai oleh para penghulu dari nagari. Tanah ulayat nagari terdiri atas atau dapat berbentuk padang alang-alang, semak belukar atau padang rumput, payau, bukit, gunung, lembah, sungai, danau tebat atau kolam dan sebagainya;
3. Tanah ulayat suku, yaitu tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh di bawah penguasaan penghulu suku;

4. Tanah ulayat kaum atau jurai ialah tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh tidak terbagi-bagi.

Sebagai bagian dari hak kebendaan masyarakat hukum adat Minangkabau, tanah ulayat kaum atau yang juga disebut dengan tanah kaum, mengalami beberapa persoalan, seperti hibah yang dilakukan oleh Kaum Koto Lansano secara lisan. Kaum Koto Lansano adalah masyarakat hukum adat Minangkabau yang berada di Kenagarian Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada prinsipnya, hibah ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi” (Harsono : 2013). Sesuai ketentuan tersebut, artinya setiap peristiwa hukum yang terjadi atas tanah kaum dilaksanakan berdasarkan hukum adat Minangkabau adalah sah, karena tanah kaum merupakan tanah kebendaan yang dimiliki berdasarkan hak ulayat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis tentang hibah lisan tanah kaum Koto Lansano menurut hukum adat Minangkabau.

## **II. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aturan hibah tanah kaum menurut hukum adat minangkabau? dan apakah ketentuan hibah lisan pada kaum Koto Lansano sah menurut hukum adat minangkabau?

## **III. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati, dan mengetahui cara cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono : 2012)

Pada setiap penelitian selalu terdapat suatu hal yang menjadi pusat penelitian, dalam hal ini adalah hukum (spesifiknya hibah lisan tanah kaum Koto Lansano menurut hukum adat Minangkabau). Hukum yang ditaruh sebagai objek penelitian itu adalah sesungguhnya suatu realitas yang multi-interpretatif, yang oleh sebab itu juga akan menghasilkan keragaman konseptual. (Shidarta & Sulistyowati : 2011)

Ilmu Hukum termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu Praktikal Normologikal. Ilmu Praktikal adalah ilmu yang secara langsung mempelajari cara menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian terhadap masalah konkret. Sebagai ilmu praktikal, Ilmu Hukum termasuk jenis *Normological*, yakni ilmu yang berupaya menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi (yakni menautkan tanggung jawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya terjadi atau menjadi kewajiban subjek Hukum tertentu dalam situasi konkret tertentu, sehubungan dengan terjadinya perbuatan atau peristiwa atau keadaan tertentu, walaupun dalam kenyataan apa yang seharusnya terjadi itu tidak niscaya dengan sendirinya terjadi, yang impelementasinya dan kepatuhannya dapat ditegakkan oleh otoritas publik. Metodenya disebut metode normatif atau menurut Soetandyo Wignyosoebroto disebut metode doktrinal. (Shidarta & Sulisyowati : 2011)

Metode ini disebut demikian sebab, metode ini bertumpu pada kaidah kaidah yang mengharuskan yang kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan Negara (normatif), berkhiprah dalam dunia keharusan keharusan (*das Sollen*) dan produknya juga bersifat mengkaidahi. Dunia *das Sollen* itu adalah produk proses dialektikal antara dunia *das Sein* (dunia kenyataan kemasyarakatan dan alamiah) yang berinteraksi dengan dunia *das Sollen* (nilai nilai kultural, keagamaan, kemanusiaan yang fundamental) yang produknya diarahkan balik untuk mengatur dunia *das Sein* yang telah memunculkannya. Artinya, dunia tempat berkhiprahnya metode doktrinal atau normatif ini adalah dunia *das Sollen Sein*.

Ditinjau dari tujuan penelitian hukum, terdapat jenis penelitian normatif (kepuustakaan) dan empiris (lapangan). Penelitian normatif (kepuustakaan) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sedangkan penelitian empiris (lapangan) adalah penelitian hukum yang dilakukan terutama dengan meneliti data primer (Soekanto & Mamudji : 2013) Selain studi kepuustakaan, wawancara juga merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face – to – face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. (Asikin : 2006).

Terkait keterangan di atas, wawancara yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan secara terencana, artinya pada saat sebelum wawancara dilaksanakan terlebih dahulu sudah disiapkan suatu daftar pertanyaan. Dari pada itu, pertanyaan – pertanyaan yang diajukan mengacu kepada golongan wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah salah satu bentuk wawancara yang digolongkan dari sudut pandang pertanyaannya. Dalam wawancara terbuka (*open interview*) pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban ya atau tidak, tetapi dapat memberikan penjelasan – penjelasan mengapa ia menjawab ya atau tidak. (Asikin : 2006)

Adapun responden atas wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Para pengurus Lembaga Kerapan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Provinsi Sumatera Barat, yaitu Dr. H. Akmal Bagindo Basa, S.H., M. Si (Pengurus Bidang Kerapatan Adat Nagari) dan Drs. Syamsiri Malin Mulie (Sekretaris Umum);
- b. Penghulu Kaum Koto Lansano, Kenagarian Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Drs. S.M. Delly (Datuak Tumanggung Sati).

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat terori-terori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru (Sumardjono : 1978) dan dinalisa secara kualitatif mengenai hibah tanah yang dilakukan secara lisan oleh Kaum Koto Lansano berdasarkan hukum adat Minangkabau.

#### **IV. Hasil Temuan**

##### **4.1. Hibah Tanah Kaum Menurut Hukum Adat Minangkabau**

###### **4.1.1 Ketentuan Umum Hibah Tanah Kaum Menurut Hukum Adat Minangkabau**

Menurut Hukum Adat Minangkabau hibah adalah pemberian dari seseorang yang secara sah memiliki suatu benda atau harta kepada orang lain yang disukainya secara sukarela, berdasarkan ketentuan agama Islam. (Amir : 2005) Hibah merupakan pemberian dari seseorang yang secara sah memiliki suatu benda atau harta kepada orang lain yang disukainya secara sukarela, berdasarkan ketentuan adat Minangkabau. Contohnya pemberian mamak dari harta Pencahariannya (bukan harta pusaka) kepada kemenakannya. (Amir : 2005)

Selain pengertian hibah di atas juga terdapat pengertian hibah tanah kaum, hibah secara sederhana dalam Hukum Adat Minangkabau adalah pemberian. (Hakimy : 2004) Kemudian tanah kaum atau jurai ialah tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh tidak terbagi-bagi.

Dalam hubungannya dengan pengertian hibah tanah kaum, hibah tanah kaum adalah pemberian tanah kaum yang merupakan Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat Minangkabau, yang diberikan oleh suatu kaum kepada anak kandung, anak tiri, kemenakan ataupun orang lain atas persetujuan seluruh anggota kaum berdasarkan garis keturunan matrilineal dengan tidak lebih dari 1/3 tanah kaum. Aturan ini diresepsi dari ketentuan yang terdapat dalam kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam Pasal 210 ayat (1)-nya menyatakan bahwa hibah dapat dilakukan maksimal 1/3 dari harta benda yang dimiliki oleh penghibah. (Abdurrahman : 2010)

Dalam Hukum adat Minangkabau, dasar hukum hibah adalah petatah-petitih adat, yang dewasa ini ditambah dan sekaligus diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Dasar Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dihanyuik ka aie dareh, dibuang ka tanah lakang, salamo dunia takambang, nan harato indak babaliak lai. Petatah-petitih ini memberikan arti bahwa apabila harta telah diberikan, maka harta diperuntukkan selamanya terhadap orang yang diberikan harta tersebut. Sehingga harta tersebut tidak keluar dari keluarga penghibah; (Hakimy : 2004)
- b. Kabau mati kubangan tingga, baju tasaruang nan punyo, karih baliak ka saruangnyo, harato pulang ka pangkanyo, siriah pulang ka gagangnyo, pinang pulang ka tampuaknyo. Petatah-petitih ini memberikan arti. bahwa setiap pemberian yang dilakukan atas harta pemberian, maka harta tersebut akan kembali kepada pihak yang memberikan harta tersebut; (Hakimy : 2004)
- c. Manjua indak saharagonyo, mambali indak jo sapatuiknyo. Petatah-petitih ini meberikan arti bahwa atas harta yang telah diberikan, dapat diambil kembali oleh pihak yang memberikan harta tersebut, dengan syarat memberikan tebusan atas pengambilan kembali harta tersebut. Dengan ketentuan bahwa nilai dari tebusan tersebut lebih tinggi dari harta pemberian yang diambil; (Hakimy : 2004)
- d. Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Pasal ini meyatakan bahwa terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan Mamak kepala waris, dengan status hak milik.

Tidak seperti hibah pada umumnya, hibah tanah kaum tidak berakibat

beralihnya kepemilikan atas tanah kaum yang dijadikan objek hibah. Aturan hibah tanah kaum mengikuti konsep ganggam bauntuak. Jika dilihat dari jenisnya, hibah dalam masyarakat Hukum adat Minangkabau terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu : (Hakimy : 2004)

a. Hibah Laleh

Hibah laleh adalah hibah yang diberikan kepada kemenakan dari seseorang yang menguasai Harta Pusaka Tinggi dari suatu kaum yang telah punah (habis keturunan bertali darah menurut adat), atau kepada kemenakan yang sepesukuan. Hibah berlaku kepada anak kandung dengan jalan menjadikan anak kandung tersebut sebagai kemenakan, tetapi tinggal dan hidup berketurunan di dalam suku dan keluarga *koroang kampuang pusaka* yang dihibahkan si bapak, atau kepada orang yang sangat dicintai karena jasanya dan sebagainya dalam satu pesukuan.

b. Hibah Bakeh

Hibah bakeh adalah harta pusaka yang dihibahkan oleh seorang bapak yang telah punah (habis keturunannya) kepada anak kandungnya.

c. Hibah Pampeh

Hibah pampeh adalah Harta Pusaka Tinggi yang diberikan oleh seorang penghulu kepada anak dan kemenakan atau orang lain, mungkin karena memiliki banyak harta pusaka, atau mungkin karena punah.

Dengan demikian tanah kaum ialah pemberian tanah kaum (Harta Pusaka Tinggi) yang diberikan oleh suatu kaum kepada anak kandung, anak tiri, kemenakan ataupun orang lain atas persetujuan kerabat perempuan (kepada siapa saja yang dikehendaki), pemberian tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 tanah kaum.

#### 4.1.2 Subjek dan Objek Hibah

Subjek hibah tanah kaum dalam Hukum masyarakat Hukum adat Minangkabau adalah: (Hakimy : 2004)

- a. Mamak kepala waris/penghulu;
- b. Bapak/ayah;
- c. Anak;
- d. Kemenakan;
- e. Orang lain.

Subjek hibah tanah kaum adalah penghibah yakni Mamak kepala waris dan bapak/ayah dengan persetujuan seluruh anggota kaum dan penerima hibah yaitu anak (laki-laki maupun perempuan) dan orang lain. Objeknya sendiri adalah tanah kaum. Korelasinya adalah bahwa benda atau harta yang dihibahkan dalam hal ini adalah tanah kaum yang terdapat dalam

masyarakat Hukum adat Minangkabau.

#### **4.1.3 Syarat-syarat Hibah**

Syarat-syarat hibah tanah kaum dalam masyarakat Hukum adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

- a. Ada yang menghibahkan dan ada penerima hibah;
- b. Objek hibah harus jelas;
- c. Objek hibah merupakan milik penuh si penghibah;
- d. Hibah dilakukan secara ijab Kabul; (Yaswirman : 2006)
- e. Persetujuan seluruh anggota kaum (izin anggota kaum). (Hakimy : 2004)

Izin dari seluruh anggota kaum diperlukan, karena objeknya adalah tanah kaum. Sebagaimana tanah kaum merupakan tanah milik bersama seluruh anggota kaum, yang dikuasai seluruh anggota kaum. Selain itu juga terdapat syarat lain agar hibah diketahui oleh seluruh anggota kaum dan masyarakat sekitar tanah yang dihibahkan. Syarat – syarat tersebut, yaitu:

- a. Disetujui oleh semua ahli waris menurut adat;
- b. Dilakukan pada siang hari dengan penjamuan makan;
- c. Dilakukan didepan penghulu/mamak kepala waris si penghibah dan orang yang bertetangga dengan tanah yang dihibahkan. (Yaswirman : 2006)

Hal terpenting dalam hibah tanah kaum dalam masyarakat Hukum adat Minangkabau adalah persetujuan seluruh anggota kaum (izin). Jika tidak terdapat persetujuan dari seluruh anggota kaum dari penghibah, maka apapun bentuk hibah tersebut adalah tidak sah.

#### **4.1.4 Proses Hibah**

Proses hibah dalam masyarakat Hukum adat Minangkabau adalah penghibah menghibahkan tanah kaumnya kepada orang yang dikehendakinya. Penghibah menunjuk tanah mana yang akan dihibahkan. Atas hibah ini, penghibah meminta persetujuan kepada kaum dan mamak kepala waris yang mengepalai kaum penghibah. (Yaswirman : 2006)

Dalam prosesnya ini, hibah tanah kaum mengikuti syarat hibah tanah kaum yang ada dalam Hukum adat masyarakat Minangkabau. Apabila telah ditunjuk tanah kaum bagian mana yang akan dihibahkan oleh penghibah kepada penerima hibah. Setelah penunjukan tersebut, dilakukan ijab dan kabul oleh penghibah dan penerima hibah. Penghibahan ini harus disetujui oleh seluruh anggota kaum/ahli waris menurut adat, yang dilakukan dalam penjamuan makan pada siang hari. (Yaswirman : 2006) Peristiwa disaksikan oleh Mamak kepala waris si penghibah dan tetangga yang berdekatan dengan tanah yang dihibahkan.

Persetujuan dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Dalam hal persetujuan secara tertulis, semua anggota dari kaum tersebut harus

menandatangani surat hibah tersebut. Harus dengan persetujuan semua anggota kaum, karena hibah merupakan peristiwa pelepasan hak kewenangan menggarap oleh kaum terhadap tanah yang dimilikinya. Apabila diberikan secara lisan, harus ada perbuatan nyata atau persetujuan nyata dari pemberi dan penerima hibah, sekurang-kurangnya ikrar yang tegas dari penghibah dan penerima hibah. Kemudian barulah persetujuan secara lisan dapat dilakukan, karena yang memberikan persetujuan adalah seluruh anggota kaum/ahli waris menurut adat yang juga dapat dikatakan sebagai penghibah, karena yang menjadi objek hibah dalam hal ini adalah tanah kaumnya.

#### **4.1.5 Akibat Hukum Hibah**

Hibah tanah kaum sifatnya adalah ganggam bauntuak, sebagaimana konsep kepemilikan tanah dalam Hukum adat Minangkabau. Hibah ini sama sekali tidak mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah kaum. Pelaksanaan hibah hanya sementara, yaitu selama penerima hibah dan keturunannya masih hidup. Tanah kaum harus dikembalikan ke kaum setelah yang menggarapnya meninggal dunia. (Yaswirman : 2006)

Secara umum hibah dalam Hukum adat Minangkabau memiliki akibat, baik itu hibah laleh, hibah bakeh maupun hibah pampeh. Apabila hibah yang dilakukan adalah hibah laleh, Harta Pusaka Tinggi yang telah dihibahkan tidak berpindah manah dan suku, serta bangsa ke suku lain, karena penerima hibah harus tinggal dan hidup berketurunan (menetap) di dalam kaum dan keluarga *koroang kampuang* pusaka yang dihibahkan. Hal ini dilakukan sebagai akibat pemberian untuk selama-lamanya, seperti pepatah adat *selama air hilir* dan *selama gagak hitam*. (Damhoeri : 1989)

Dalam hibah bakeh, harta pusaka yang telah dihibahkan akan kembali kepada penghibah ataupun kaum penghibah karena jangka waktunya telah berakhir, misalnya selama usia penerima hibah (Damhoeri : 1989). Sifat hibah bakeh adalah sementara, maksud dari sementara ini adalah bahwa harta pusaka yang dihibahkan oleh penghibah kepada penerima hibah hanya berlaku selama penerima hibah masih hidup. Ketika penerima hibah telah meninggal dunia, maka harta yang telah dihibahkan secara otomatis kembali kepada kaum penghibah.

Apabila hibah yang dilakukan adalah hibah pampeh, maka Harta Pusaka Tinggi yang telah dihibahkan dapat ditarik kembali/kembali kepada kaum penghibah. Syaratnya penghibah telah memberikan pampeh (tebusan) terhadap penerima hibah atas tanah kaum yang telah dihibahkan kepada penerima hibah. Pampeh ini nilainya harus lebih tinggi dari nilai Harta Pusaka Tinggi yang telah dihibahkan. Setelah pampeh diberikan, maka harta pusaka yang semula telah dihibahkan kepada penerima hibah akan kembali kepada kaum penghibah. (Hakimy : 2004)

Dari akibat-akibat hibah diatas dapat disimpulkan bahwa hibah dalam

Hukum adat Minangkabau tidak selalu berakibat beralihnya kepemilikan atas harta yang dihibahkan. Terutama pada hibah tanah kaum, hibah dilakukan tidak bertujuan untuk memberikan hak milik, melainkan *ganggam bauntuak*/kewenangan memakai selama penerima hibah masih hidup. Setelah penerima hibah meninggal, tanah tersebut kembali kepada kaum penghibah.

#### **4.2. Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano**

Tanah kaum adalah salah satu bagian dari tanah ulayat yang dimiliki berdasarkan hak ulayat dalam Hukum Adat Minangkabau. Dalam Hukum Adat Minangkabau, tanah kaum dapat dihibahkan. Mengenai subjeknya, ada yang menghibahkan dan ada yang menerima, yang menghibahkan adalah kaum pemilik tanah dalam hal ini Mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum dan yang menerima adalah orang lain ataupun anggota dari kaum lain. (Akmal : 2015)

Subjek hibah haruslah sudah dewasa menurut Hukum Adat Minangkabau. Kategori dewasa disini adalah sudah menikah, *sudah bisa dibaok baio* (bertukar pikiran), balig berakal (sesuai ketentuan dewasa dalam Hukum Islam). (Akmal : 2015) Hibah tanah kaum dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis, terhadap hibah yang dilakukan secara lisan untuk kekuatan pembuktiannya lemah, namun sah menurut Hukum Adat Minangkabau. Hibah yang dilakukan secara tertulis dilakukan dengan perjanjian hibah dibawah tangan.

Ketika sudah dihibahkan, tidak diperkenankan untuk dihibahkan kembali. Penerima hibah juga tidak dapat mewariskan objek hibah (tanah kaum pemberi hibah) kepada ahli warisnya ketika ia sudah meninggal. (Akmal : 2015) Hibah tanah kaum adalah pemberian tanah kaum dengan sistem *ganggam bauntuak* (hak pakai) atau meminjamkan tanah kaum kepada siapapun yang dikehendaki oleh kaum yang bersangkutan. Orang yang menerima hibah dianggap sebagai kemenakan dalam kaum, sehingga ia harus mengikuti semua aturan kaum. Jika tidak, hibah itu akan dicabut. Begitupun halnya hibah tanah kaum yang dilaksanakan oleh Kaum Koto Lansano. (Delly : 2015)

Hibah tertulis maupun lisan dilakukan berdasarkan dengan persetujuan Mamak kepala waris dan seluruh anggota kaum Koto Lansano. Persetujuan diberikan pada saat rapat adat. Hibah ini dapat dilakukan dengan syarat telah disetujui oleh Mamak kepala waris dan seluruh anggota kaum. Namun untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Mamak kepala waris. Mamak kepala waris adalah orang yang mengepalai suatu kaum dan merupakan laki – laki tertua dalam suatu kaum. Misalnya dalam suatu kaum terdapat seorang laki – laki tertua bernama A, maka A inilah yang berhak untuk diangkat sebagai Mamak kepala waris dalam kaum tersebut. Mamak kepala waris itu bertugas untuk mengurus kaum, dan kaum itu merupakan orang – orang yang

mempunyai silsilah / ranji, *sahino samalu*, satu harta satu *pusako* dan *sapadan sapakuburan* (satu tanah kuburan). (Mulie : 2015)

Hibah tanah kaum termasuk dalam hibah bakeh, karena pada ketika penerima hibah meninggal dunia, tanah kaum yang telah dihibahkan kembali kepada kaum penghibah. Hibah ini dilakukan karena sifat sosial kepada sesama manusia, namun ada kalanya karena tanah kaum banyak tapi anggota kaum sedikit. (Delly : 2015)

Hibah tanah kaum dilihat dari sifatnya termasuk ke dalam hibah bakeh. Hibah bakeh adalah harta pusaka yang dihibahkan oleh seorang bapak karena telah punah (habis keturunannya) atau harta pusakanya banyak (tanah kaum), namun anggota kaumnya sedikit kepada anak kandungnya. Sifatnya sementara, tidak untuk selamanya dan memiliki batasan waktu. Tanah kaum yang telah dihibahkan akan kembali kepada penghibah ataupun kaum penghibah karena jangka waktunya telah berakhir, yaitu saat penerima hibah meninggal dunia. Seketika itu kewenangan memakai tanah kaum yang telah dihibahkan kembali kepada kaum pemberi hibah.

Hal ini juga bergantung kepada kebijakan dari kaum penghibah, apabila penerima hibah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh kaum penghibah, maka penerima hibah masih dapat untuk memanfaatkan tanah kaum tersebut. Akan tetapi, jika penerima hibah tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penghibah atau bahkan berusaha untuk memiliki tanah kaum tersebut, maka kaum penghibah dapat menarik kembali tanah kaum yang telah dihibahkan tersebut. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1973 No.1972 Bukit Tinggi jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Maret 1975 No.61/1974 PT. Padang jo putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1975 No.1029/K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa si pemberi hibah bebas menentukan kepada siapa ia hendak memberikan hartanya atau mencabut lagi hibahnya.

Jika penerima hibah berasal dari kaum lain (orang luar), maka dalam kurun waktu penguasaan tanah tersebut, penerima hibah masuk ke dalam kaum penghibah dan dianggap sebagai kemenakan dari kaum penghibah. Selama hibah berlangsung, penerima hibah dapat menggunakan tanah kaum yang telah dihibahkan kepadanya, dengan konsep *ganggam bauntuak*. (Delly : 2015)

## V. Simpulan

Pada dasarnya ketentuan hibah menurut Hukum Adat Minangkabau sudah ada sejak Minangkabau diciptakan. Menurut Hukum Adat Minangkabau hibah adalah pemberian dari seseorang yang secara sah memiliki suatu benda atau harta kepada orang lain yang disukainya secara sukarela, berdasarkan ketentuan agama Islam. Hibah menurut Hukum Adat Minangkabau dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam.

Asas Hukum Adat Minangkabau menentukan hibah tanah kaum dapat dilakukan orang tua atau seorang mamak kepala waris kepada anak atau kemenakan atau orang lain. Hibah ini adalah sah jika dilakukan secara tertulis maupun lisan, asalkan memenuhi syarat-syarat terang, tidak tersembunyi, ada ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang cakap Hukum. Hibah tanah kaum termasuk dalam hibah bakeh yang sifat hak atas objek hibahnya adalah hak *ganggam bauntuak* (hak pakai) dan penghibah dapat mengambil kembali objek hibah. Hibah tanah kaum juga berakhir seketika pada saat penerima hibah meninggal dunia.

Sebagai bagian dari masyarakat hukum adat Minangkabau, pelaksanaan hibah yang dipraktekkan oleh Kaum Koto Lansano tidak lepas dari aturan-aturan hibah tanah kaum dalam Hukum Adat Minangkabau. Sehingga hibah-hibah yang dilakukan Kaum Koto Lansano secara lisan adalah sah dan bersesuaian dengan Hukum Adat Minangkabau.

Disamping itu, juga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum mengenai tanah yang berlaku secara nasional, karena Pasal 18 B ayat (2) *juncto* Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada pokoknya menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta
- A. Damhoeri, Datoek Toeah, 1989, *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Jakarta
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 2001, *Hukum Ekonomi Adat Indoneisa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Hakimy, Idrus, 2004, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alau Pasambahan Adat di Minangkabau*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2004, *Pokok – Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Harsono, Boedi, 2013, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta
- M.S, Amir, 2005, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Ngani, Nico, 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pusataka Yustisia, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suranta, Ferry Aries, 2011, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia*, Gramat Publishing, Bandung

Wignjodipuro, Surojo, 1968, *Pengantar Hukum Adat*, UNPAD Press, Bandung

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

### **Wawancara**

Akmal, *Wawancara Mengenai Hibah Tanah Kaum Menurut Hukum Adat Minangkabu*, LKAAM, Padang, 9 Desember 2015

Delly, S.M., *Wawancara Hibah Tanah Kaum Koto Lansano*, Kaum Koto Lansano, Pariaman, 10 Desember 2015

Mulie, Syamsiri Malin, *Wawancara Mengenai Hibah Tanah Kaum Menurut Hukum Adat Minangkabu*, LKAAM, Padang 18 Desember 2015

